
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB BANK DALAM JAMINAN BANK GARANSI DI BANK MANDIRI CABANG MATARAM

IMPLEMENTATION OF BANK LIABILITY IN BANK GUARANTEE AT BANK MANDIRI MATARAM BRANCH

M. DARDA ZAMZANI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : dardazamzani123@icloud.com

SALIM HS

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email : salimhs@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi tanggung jawab bank dalam jaminan Bank Garansi serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Bank Mandiri Cabang Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Implementasi Bank Garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, penilaian agunan atau counter guarantee, serta penerbitan warkat Bank Garansi oleh pihak bank selaku penjamin. Jenis Bank Garansi yang diterbitkan mencakup jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Tanggung jawab bank dalam hal ini adalah pihak bank sebagai penjamin apabila pihak terjamin wanprestasi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Bank Garansi di antaranya adalah keterlambatan dokumen klaim, nilai jaminan yang tidak sesuai, dan kesalahan administratif. Perlindungan terhadap beneficiary dilakukan melalui mekanisme on demand guarantee yang mewajibkan bank membayar klaim apabila syarat formil dan materiil telah terpenuhi. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, selama periode penelitian tidak ditemukan adanya sengketa hukum yang signifikan terkait pelaksanaan Bank Garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram.

Kata Kunci: *implementasi; hambatan; pelaksanaan bank*

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the implementation of bank liability in Bank Guarantee as well as the obstacles faced in its execution at Bank Mandiri Mataram Branch. This is an empirical legal research using the Statute Approach, Conceptual Approach, and Sociological Approach. The research was analyzed using qualitative descriptive methods. The implementation of Bank Guarantee at Bank Mandiri Mataram Branch is carried out through several stages: submission of application, collateral or counter guarantee assessment, and the issuance of the Bank Guarantee document by the bank as the guarantor. The types of Bank Guarantees issued include bid bonds, performance bonds, advance payment guarantees, and maintenance guarantees. The bank's liability in this context refers to its role as guarantor in the event of default by the guaranteed party. Obstacles in the implementation of Bank Guarantees include delays in claim documents, inadequate guarantee values, and administrative errors. Protection

for the beneficiary is ensured through the on demand guarantee mechanism, which obligates the bank to pay claims when formal and material requirements are fulfilled. Despite several technical obstacles, no significant legal disputes were found during the research period regarding the implementation of Bank Guarantees at Bank Mandiri Mataram Branch.

Keywords: *implementation; obstacles; bank guarantee execution*

I. PENDAHULUAN

Dalam dunia perbankan, bank garansi memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, khususnya dalam menjamin pelaksanaan kewajiban dari suatu pihak kepada pihak lain. Bank garansi sering digunakan dalam transaksi bisnis untuk memastikan bahwa pihak yang berhutang atau memiliki kewajiban tertentu dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Jika pihak yang berhutang gagal memenuhi kewajibannya, maka bank akan mengambil alih tanggung jawab tersebut melalui pembayaran sesuai dengan nilai yang dijamin.

¹

Bank Garansi merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang termasuk dalam perjanjian penanggungan hutang yang diatur dalam pasal 1820 s/d pasal 1859 KUHPerdata, dan oleh pasal 1820 KUHPerdata dirumuskan pengertian sebagai berikut:

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berpiutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.

²

Karena selain sebagai financial intermediary, bank juga memberikan jasa-jasa kepada nasabahnya, dimana dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi sering menimbulkan masalah ketika pihak nasabah melakukan cidera janji (wanprestasi) yang didalamnya melibatkan tiga pihak yang terlibat di dalamnya yaitu pihak penjamin (bank), pihak terjamin atau pihak yang dijamin (nasabah), dan pihak penerima jaminan pihak ketiga (pihak ketiga). Pelaksanaan pemberian fasilitas bank garansi di bank mandiri (persero, Tbk dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu, tahap pengajuan permohonan, tahap penandatanganan perjanjian dan tahap penerbit Warkat bank garansi. Setelah semua tahap dilakukan, barulah bank menerbitkan warkat bank garansi asli. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Mandiri (persero), Tbk apabila nasabah cidera janji (wanprestasi), dimana pihak bank akan memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada nasabah, bila kemudian dilakukan mediasi, bila proses mediasi tidak memberikan hasil yang memuaskan. Maka akan menempuh upaya hukum melalui jalur pengadilan sesuai ketentuan pasal 15 butir 7 perjanjian pemberian fasilitas Bank Garansi.

³

Bank mengeluarkan Bank Garansi sebagai sebagai suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan

¹H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 461

²Wacana Intelektual, *kumpulan kitab Undang-Undang Hukum, KUHPerdata, KUHP, KUHPA*, (Jakarta:Wipress, 2010), 353

³Muh Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya, 2003), 465

sayatan tertentu apabila,apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan. Si penerima jaminan percaya kepada bank sebagai penjamin dengan berpegang kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank yang merupakan modal utama bank. Apabila si terjamin melanggar janji pembayaran, maka si penerima jaminan percaya bahwa bank akan mengganti kedudukan si terjamin untuk memenuhi kewajiban.

Penerbit Bank Garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membangun kelancaran dunia usaha khususnya konstruksi. Bank Mandiri sebagai Bank Usaha Milik negara dapat menunjang aktivitas bisnis tersebut dalam penerbitan Bank Garansi. Bank Garansi yang diberikan oleh bank dapat berupa jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan untuk penjaminan terlaksananya suatu proyek.⁴

Dalam hal ini, PT. Bank Mandiri Cabang Mataram yang menunjang aktivitas bisnis tersebut dengan penerbitan bank garansi. Dalam pemberian jasa layanan bank garansi ini, PT. Bank Mandiri Cabang Mataram bertindak sebagai pihak penjamin yang mengambil alih kewajiban terjamin apabila pihak terjamin melakukan wanprestasi terhadap pihak penerima jaminan. Dalam kegiatan bank garansi, kontraktor bisa memanfaatkan bank garansi dengan memberikan uang tunai yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum dalam bank garansi atau simpanan giro, deposito surat-surat berharga atau harta kekayaan nilainya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan kepada PT. Bank Mandiri Cabang Mataram.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Bank garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan bank garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis, Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada batasan mekanisme pemberian bank garansi dalam perjanjian kredit oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya kepada kontraktor dan penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya jika terjadi wanprestasi oleh pihak kontraktor..Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder, selanjutnya teknik dan alat pengumpulan data yaitu dengan studi wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

⁴M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 98

III. PEMBAHASAN

Bank garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh bank dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wanprestasi. Bank garansi salah satu bentuk jaminan yang paling sering digunakan dalam sektor konstruksi dan pengadaan barang/jasa, di mana perbankan bertindak sebagai penjamin untuk menjamin pelaksanaan kewajiban nasabah (principal) kepada pihak ketiga (beneficiary). Dalam konteks ini, Bank Mandiri Cabang Mataram memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin kelangsungan transaksi melalui penerbitan bank garansi yang sah secara hukum dan sesuai prosedur internal serta regulasi nasional.

Bank Mandiri Cabang Mataram menerbitkan berbagai jenis Bank Garansi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan proyek yang dijalankan oleh nasabahnya. Beberapa di antaranya adalah:²⁶

1. Bank garansi untuk Jaminan penawaran
2. Bank Garansi Untuk jaminan pelaksana Bank Garansi ini untuk menjamin oblige bahwa principal akan dapat menyelesaikan pekerjaan atau kewajiban sesuai dengan kontrak/ perjanjian
3. Bank Garansi untuk jaminan pemeliharaan Bank Garansi ini untuk menjamin oblige terhadap kerusakan hasil pekerjaan atau bahan bangunan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.
4. Bank Garansi untuk jaminan lainnya Bank Garansi dipergunakan untuk jaminan lainnya poin a s/d d yaitu biasa dipergunakan dalam rangka pengadaan, distribusi, keagenan, spd2d, dll.

Dari berbagai jenis Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Mataram, setiap penerbitannya harus melalui analisis risiko yang ketat untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

3.1. Implementasi Bank Garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram

Implementasi tanggung jawab bank dalam penerbitan bank garansi mencakup beberapa tahapan penting. Pertama, tahap permohonan dari nasabah, di mana nasabah mengajukan permintaan secara tertulis disertai dokumen pendukung seperti kontrak kerja, dokumen legalitas usaha, serta dokumen jaminan (counter guarantee). Tahap ini merupakan langkah awal untuk menentukan kelayakan pemberian bank garansi.⁵

Kedua, tahap analisis kelayakan oleh pihak bank. Bank Mandiri Cabang Mataram melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan nasabah, rekam jejak pembayaran, reputasi bisnis, serta nilai proyek atau transaksi yang dijamin. Evaluasi ini dilakukan oleh bagian analisis kredit dan manajemen risiko guna menghindari potensi kerugian akibat wanprestasi oleh pihak terjamin.

⁵Chatamarrasjid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: kencana, 2006), 87

Ketiga, tahap penyusunan dan penandatanganan perjanjian bank garansi. Dalam perjanjian ini tercantum hak dan kewajiban seluruh pihak, termasuk klausula tanggung jawab bank sebagai penjamin subsidair, ketentuan tentang counter guarantee, syarat dan jangka waktu klaim, serta batas tanggung jawab nominal bank. Perjanjian ini mengacu pada asas kehati-hatian dan prinsip kontraktual yang tertuang dalam KUHPerdara Pasal 1820–1831.

Keempat, tahap penerbitan warkat atau sertifikat bank garansi yang diberikan kepada pihak ketiga (beneficiary). Dokumen ini menjadi bukti bahwa bank menyatakan kesediaannya untuk membayar kewajiban nasabah apabila terjadi wanprestasi. Adanya dokumen ini menumbuhkan rasa percaya dan menjamin kelangsungan proyek atau transaksi.⁶

Bank Mandiri Cabang Mataram menerbitkan berbagai jenis bank garansi, antara lain: jaminan penawaran (bid bond), jaminan pelaksanaan (performance bond), jaminan uang muka (advance payment bond), dan jaminan pemeliharaan (maintenance bond). Masing-masing jenis garansi disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan ditentukan berdasarkan perjanjian kontraktual antara nasabah dan pihak ketiga. Sebelum penerbitan, bank mensyaratkan adanya jaminan lawan (counter guarantee) yang dapat berbentuk uang tunai, deposito, atau aset tetap untuk memitigasi risiko klaim.

3.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Bank Garansi di P.T Bank Mandiri Cabang Mataram

Meskipun pelaksanaan bank garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram telah dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola risiko yang baik, namun masih terdapat sejumlah hambatan teknis dan substansial yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi.

Pertama, dari sisi pemahaman nasabah. Banyak nasabah, khususnya dari sektor UMKM dan kontraktor lokal, belum memahami secara menyeluruh isi dari klausula perjanjian bank garansi. Beberapa nasabah mengira bahwa bank garansi bersifat mutlak atau otomatis dibayar tanpa memerlukan proses verifikasi dan klaim yang sah. Hal ini seringkali menyebabkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan tanggung jawab bank, terutama saat terjadi wanprestasi dan proses klaim.

Kedua, terkait proses klaim yang kompleks. Dalam pelaksanaan bank garansi, pihak beneficiary harus memenuhi persyaratan administratif dan membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Namun dalam praktiknya, tidak semua beneficiary memahami prosedur ini dengan benar. Bank pun kerap menghadapi dilema antara menjaga prinsip kehati-hatian dan memenuhi ekspektasi beneficiary untuk pencairan segera.

⁶Nurkristia Tejawati, Desy. 2012. "PENYELESAIAN PERJANJIAN BANK GARANSI DALAM HUKUM PERBANKAN." <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.100>.

Ketiga, aspek regulasi yang belum seragam. Regulasi mengenai bank garansi tersebar dalam beberapa sumber hukum, seperti KUHPdata, Surat Edaran BI, dan regulasi internal bank. Tidak adanya kodifikasi atau satu peraturan khusus menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaan dan penyelesaian sengketa. Akibatnya, tanggung jawab pihak bank sebagai penjamin bisa saja dipersepsikan berlebihan atau sebaliknya, terlalu terbatas.⁷

Keempat, hambatan teknis administratif. Meskipun Bank Mandiri telah mengadopsi layanan digital seperti Kopra by Mandiri, namun sistem digitalisasi secara penuh untuk layanan bank garansi belum diterapkan optimal di semua lini pelayanan, terutama pada proses klaim dan validasi counter guarantee berbasis aset tidak tunai. Hal ini menyulitkan integrasi data serta menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan.

Kelima, risiko reputasi dan moral hazard. Dalam beberapa kasus, nasabah memanfaatkan fasilitas bank garansi untuk memenangkan tender atau proyek tanpa komitmen kuat terhadap pelaksanaan kewajiban. Ketika wanprestasi terjadi, bank harus menanggung beban reputasi dan risiko hukum jika tidak segera menyelesaikan klaim dari beneficiary.

Untuk itu, diperlukan penguatan aspek edukasi hukum kepada nasabah, pembaruan regulasi nasional tentang bank garansi yang lebih terintegrasi, dan pengembangan sistem digital terpadu dalam proses penerbitan hingga pencairan klaim bank garansi.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Implementasi Bank Garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram telah berjalan sesuai dengan prosedur standar operasional yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Bank Mandiri menerbitkan berbagai jenis Bank Garansi seperti jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka, dan pemeliharaan. Proses penerbitan dilakukan secara selektif melalui analisis kredit dan agunan yang memadai, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Tanggung jawab pihak ketiga, dalam hal ini pihak bank sebagai penjamin, dijalankan dengan mengutamakan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, seperti Pasal 1820 KUH Perdata dan Peraturan Bank Indonesia. Dalam hal wanprestasi oleh nasabah, bank berkewajiban menggantikan posisi debitur kepada pihak penerima jaminan, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan dalam warkat garansi. Hambatan dalam pelaksanaan Bank Garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram meliputi beberapa aspek, antara lain keterbatasan agunan dari nasabah, kurangnya pemahaman nasabah terhadap konsekuensi hukum dari wanprestasi, serta adanya kendala teknis dalam hal penyusunan dokumen pendukung klaim. Selain itu, bank juga menghadapi potensi risiko reputasi ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya,

⁷Standar operasional dan prosedur (SOP) bank garansi IB Amanah PT Bank Mandiri

meskipun telah dijamin oleh sistem kontra-garansi. Kendala lainnya muncul dari proses mediasi yang kadang tidak efektif sehingga terpaksa diselesaikan melalui jalur litigasi.

4.2 Saran

Bagi bank Mandiri Cabang Mataram diharapkan Bank Mandiri Cabang Mataram dapat mempercepat dan menyempurnakan prosedur verifikasi dokumen. Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan dalam penerbitan bank garansi yang dapat mempengaruhi reputasi bank. Bank Mandiri Cabang Mataram perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan bank garansi, serta meningkatkan monitoring terhadap klaim yang diajukan. Hal ini untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam bank garansi dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Sehingga dalam mengajukan permohonan bank garansi tersebut, nasabah yang bersangkutan tidak mengalami hambatan atau kesulitan dalam memperoleh informasi maupun pelayanan dari pihak bank. Diperlukan evaluasi terhadap kebijakan internal dan regulasi, agar lebih memadai dan mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam industri perbankan, khususnya dalam hal penerbitan bank garansi. Bagi nasabah atau pelaksana proyek, perlu memahami secara mendalam bahwa penerbitan Bank Garansi bukan sekadar formalitas dalam tender, tetapi mengandung konsekuensi hukum yang besar. Oleh karena itu, nasabah sebaiknya memastikan kesiapan teknis dan keuangan sebelum mengajukan Bank Garansi agar tidak terjadi wanprestasi yang dapat merugikan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H.R Daeng Naza, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, 2011
- Muh Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya, 2003
- M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Surya, Deny, *Pentingnya Bank Garansi Dalam Dunia Bisnis*, Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Bisnis , PT.Maju Sejahtera, 2020
- R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasi , 2020
- Dedi Saputra, *Bank Garansi Dalam Transaksi Bisnis*, Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama, 2022
- Dedi Saputra, *Bank Garansi Dalam Transaksi Bisnis*, Bandung: Jurnal Hukum dan Ekonomi, 2022

Jurnal

Nurkristia Tejawati, Desy. 2012. “PENYELESAIAN PERJANJIAN BANK GARANSI DALAM HUKUM PERBANKAN.” <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.100>.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1820 s/d pasal 1859 KUHPerdata.pdf <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014/A.131.14.0085/A.131.14.0085-15-File-Komplit-20200121103001.pdf> Adi Baskoro, Buku Pintar Membuat Toko Online, 2012, Transmedia, Jakarta.

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Indra Susanto, Commercial Banking Relationship Manager Pada Tanggal 28 November 2024

Hasil Wawancara Dengan Ibu Lina Hidayati, Branch Business Control, Kantor P.T Bank Mandiri Cabang Mataram, Pada Rabu 16 April 2025